



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun ...

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019

tentang ...

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2245/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir yang dipergunakan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



  
Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Serentak merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai salah satu tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, perlu ditetapkan pedoman teknis yang disusun sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, dengan rincian:

1. Sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerimaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
2. Terseleksinya Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan.
2. Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Penetapan dan pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

5. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.
6. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
7. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
8. Jadwal pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut KPU Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bukittinggi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Keanggotaan dan Masa Tugas PPK

No	Uraian	Anggota	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
1	PPK	5 (lima) orang, dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Bukittinggi.	9 (sembilan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

B. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat PPK

No	Uraian	Keanggotaan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
1	Sekretariat PPK	a. 1 (satu) orang Sekretaris; b. 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan; c. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.	Sekretariat PPK diangkat oleh Wali Kota (Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi)	9 (sembilan) bulan, dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK

C. Persyaratan Menjadi Anggota PPK

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
a. Warga Negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil	Surat pernyataan
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
f. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
g. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
h. Mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit
i. Bebas dari penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya	Surat pernyataan
j. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Surat pernyataan
l. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan
m. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK	Surat pernyataan

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Surat pernyataan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani.</li><li>• Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kota Bukittinggi dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.</li></ul> <p>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kota Bukittinggi dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPK.</p> <p>Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung ke Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Jl. Cindua Mato No. 7 Bukittinggi.</p>	

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK:

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan periodisasi sebagai berikut:
  - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - 4) Periode keempat dimulai tahun 2019 hingga tahun 2023.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Bukittinggi membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Bukittinggi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) antara sesama Anggota PPK;
  - 2) antara anggota PPK dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) antara anggota PPK dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - 4) antara anggota PPK dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

#### D. Pembentukan PPK

Dalam pembentukan anggota PPK, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari pada laman KPU Kota Bukittinggi, media sosial KPU Kota Bukittinggi, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

##### 2. Penerimaan Pendaftaran

- a. menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. KPU Kota Bukittinggi membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir;
- c. apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah

PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Bukittinggi membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- d. dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali kebutuhan KPU Kota Bukittinggi dapat melanjutkan proses seleksi.
- e. dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kota Bukittinggi bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- f. dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Bukittinggi dapat menunjuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

### 3. Penelitian Administrasi

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir;
- b. KPU Kota Bukittinggi membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir;
- c. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK pada laman KPU Kota Bukittinggi, media sosial KPU Kota Bukittinggi, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

### 4. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dalam wilayah Kota Bukittinggi, 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
- b. KPU Kota Bukittinggi menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi :
  - 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan

calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

- 2) pengetahuan kewilayahan.
  - c. KPU Kota Bukittinggi menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
  - d. Penetapan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dilakukan dengan cara mengurut nilai peserta seleksi tertulis dari nilai tertinggi ke nilai terendah;
  - e. Peserta yang memiliki nilai sama pada hasil seleksi tertulis, maka diurut dan diranking berdasarkan pengalaman kepemiluan;
  - f. KPU Kota Bukittinggi mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir;
  - g. KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil seleksi tertulis pada laman KPU Kota Bukittinggi, media sosial KPU Kota Bukittinggi, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari sebagaimana format terlampir.
5. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
- a. KPU Kota Bukittinggi membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis;
  - b. masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. KPU Kota Bukittinggi merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.
6. Seleksi Wawancara
- Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
  - b. KPU Kota Bukittinggi menyiapkan materi seleksi wawancara untuk PPK, meliputi:
    - 1) rekam jejak calon anggota PPK;

- 2) pendalaman pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 3) kemampuan di bidang teknologi informasi;
  - 4) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. KPU Kota Bukittinggi mengadministrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.

#### 7. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kota Bukittinggi :
  - 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
  - 2) menetapkan anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas; dan
  - 3) mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari.
- b. hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kota Bukittinggi, media sosial KPU Kota Bukittinggi, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

#### 8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat

- a. KPU Kota Bukittinggi membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara;
- b. masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. KPU Kota Bukittinggi merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari;
- d. KPU Kota Bukittinggi mengumumkan hasil seleksi paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

E. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK

1. KPU Kota Bukittinggi menetapkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas.

F. Penggantian Anggota PPK

1. Pemberhentian

- a. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
  - 1) berhalangan tetap;
  - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - 3) diberhentikan dengan tidak hormat.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi keadaan :
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) tidak diketahui keberadaannya;
  - 3) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, apabila :
  - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - 3) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
  - 4) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
  - 5) tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - 6) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Bukittinggi dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi :
  - 1) menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - 2) meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - 3) melakukan klarifikasi;
  - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.

- e. KPU Kota Bukittinggi meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
  - f. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Bukittinggi dapat :
    - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
    - 2) memanggil para pihak;
    - 3) meminta bukti-bukti pendukung;
    - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya.
  - g. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Bukittinggi mengambil keputusan.
2. Penggantian
- a. Penggantian antar waktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi.
  - b. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kota Bukittinggi memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

G. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan PPK

No	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 hari	15 s/d 17 Januari 2020	-
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kota Bukittinggi	7 hari	18 s/d 24 Januari 2020	-
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari	-	25 s/d 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 hari	25 s/d 27 Januari 2020	28 s/d 30 Januari 2020

No	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28 s/d 29 Januari 2020	31 Januari s/d 1 Februari 2020
6.	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari s/d 2 Februari 2020	3 s/d 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	3 s/d 5 Februari 2020	6 s/d 8 Februari 2020
9.	Tanggapan masyarakat tahap I	9 hari, dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis	28 Januari s/d 5 Februari 2020	31 Januari s/d 8 Februari 2020
10.	Wawancara	3 hari	8 s/d 10 Februari 2020	9 s/d 11 Februari 2020
11.	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan masyarakat tahap II	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	4 hari	22 s/d 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	26 s/d 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan	-	29 Februari 2020	
16.	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret s/d 30 November 2020	

BAB III  
KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU Kota Bukittinggi dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
- b. PPK melalui KPU Kota Bukittinggi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPK kepada Wali Kota Bukittinggi;
- c. Wali Kota Bukittinggi memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota Bukittinggi, dan selanjutnya ditetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kota Bukittinggi;
- d. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;
- e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- f. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan	

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Bukittinggi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020 MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
3. SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
4. SURAT PERNYATAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN

NOMOR /PP.04.2-Pu/1375/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai anggota PPK :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;  
Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
  - 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai 2008.
  - 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai 2013.
  - 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai 2018.
  - 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kota Bukittinggi dengan alamat Jl. Cindua Mato No. 7 Bukittinggi (*contact person* Benny Rinaldo, S.H (Hp. 081266116178) dan Mega Ardila, M.Si (Hp 08116616486) dari tanggal 18 s/d 24 Januari 2020.

Dokumen kelengkapan berkas dapat diunduh di website KPU Kota Bukittinggi <http://kota-bukittinggi.kpu.go.id/>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bukittinggi, Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bukittinggi

BENNY AZIZ

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KOTA BUKITTINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*)  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kota Bukittinggi Nomor ... /PP.04.2-Pu/1375/KPU-Kot/I/2020 tanggal ... Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bukittinggi, Januari 2020  
PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan :\*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)  
Tempat Tgl.Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kota Bukittinggi:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,



.....

SURAT PERNYATAAN UNTUK  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)  
Tempat Tanggal lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Sekretariat PPK Kota Bukittinggi:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*\*).
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai\*\*\*.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK KPU Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,




(.....)

Keterangan:

- \*) coret yang tidak diperlukan
- \*\*\*) bagi non ASN
- \*\*\*) bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir / Usia : .....
4. Pekerjaan / Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. Nama Istri / Suami \*) .....  
c. Jumlah anak ..... (.....) orang
7. Pekerjaan : .....
8. No HP : .....
9. e-mail : .....
10. Riwayat pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
11. Pengalaman pekerjaan
  - a. Khusus Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
  - b. Non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
12. Karya tulis/Publikasi
  - a. Khusus Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

- b. Non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

13. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			

14. Lain-lain

.....  
.....  
.....  
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bukittinggi.

Yang membuat pernyataan,

.....


Keterangan : \*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

FORMAT ADMINISTRASI SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020

1. TANDA TERIMA PENDAFTARAN
2. REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN
3. DOKUMEN KELENGKAPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN
4. REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
5. HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN
6. HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN
7. REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TERPILIH.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	Januari 2020

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Telp/HP :  
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

---

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	Januari 2020

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK dari:

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Telp/HP :  
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**

KOTA : BUKITTINGGI

KECAMATAN :

NO URUT	HARI	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT
				L	P							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Dst												

### Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Nomor Pendaftaran :

Nama :

No	Dokumen	MS	TMS	KET
1.	Surat pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-			
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.			
4.	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat atau surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan untuk KPPS.			
5.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.			
6.	Daftar Riwayat Hidup			
7.	Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar			

Bukittinggi, ....., ..... 2020

.....

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**

KOTA : BUKITTINGGI  
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/ HP	ALAMAT	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran						Hasil Penelitian	
		L	P								Surat pendaftaran	DRH	FC KTP/Suket	Ijazah SLTA (legalisir)/ Surat	Surat Pernyataan (Bermate	Surat Keterangan Kesehatan	Pas Photo berwarna ukuran 4	MS
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
dst																		

REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KOTA : BUKITTINGGI  
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020**

KOTA : BUKITTINGGI  
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KOTA : BUKITTINGGI  
KECAMATAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		TANGGAL PELANTIKAN
		L	P								NOMOR	TANGGAL	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN  
NOMOR /PP.04.2-Pu/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ..... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : ...../.....  
a. Waktu : .....  
b. Tempat : .....
3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kota Bukittinggi tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kota Bukittinggi dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

Bukittinggi, ..... 2020  
Ketua KPU Kota Bukittinggi

BENNY AZIZ



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN  
NOMOR /PP.04.2-Pu/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ..... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :
  - a. Hari/Tanggal : ...../.....
  - b. Waktu : .....
  - c. Tempat : .....
3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kota Bukittinggi tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kota Bukittinggi dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

Bukittinggi, ..... 2020  
Ketua KPU Kota Bukittinggi

BENNY AZIZ



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN  
NOMOR /PP.04.2-Pu/1375/KPU-Kot/II/2020  
TENTANG

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Mandiingin Koto Selayan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Aur Birugo Tigo Baleh	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2	Guguk Panjang	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kota Bukittinggi dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

Bukittinggi, ..... 2020  
Ketua KPU Kota Bukittinggi

BENNY AZIZ

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN
2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN
3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN

FORMAT KEPUTUSAN KPU  
KOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PENGANGKATAN PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ..... KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITITNGGI

BENNY AZIZ

FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Bukittinggi, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan ....., Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kota Bukittinggi dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan, dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

BENNY AZIZ

FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Bukittinggi, saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan ..... Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Bukittinggi dan PPK .....
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

BENNY AZIZ


Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian